

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KELURAHAN SIMPANG TIGA

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

TUGAS :

Merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam Daerah yang mempunyai tugas membantu Camat dalam mengoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Camat.

FUNGSI :

1. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
3. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
4. Melaksanakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.